

**KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH
PADA PENGAWASAN PENAMBANGAN ILEGAL MENURUT
KONSEP *MILK AL-DAULAH*
(Studi Penelitian Kec. Geumpang Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADIATON FADILA

NIM. 210102177

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH
PADA PENGAWASAN PENAMBANGAN ILEGAL MENURUT
KONSEP MILK AL-DAULAH
(Studi Penelitian Kec. Geumpang Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

NADIATON FADILA
NIM. 210102177

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



T. Surya Reza, M.H
NIP. 199411212020121009

**KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH
PADA PENGAWASAN PENAMBANGAN ILEGAL MENURUT
KONSEP MILK AL-DAULAH
(Studi Penelitian Kec. Geumpang Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syar'iah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Februari 2025

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

U. Surya Reza, M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005

Penguji II

Faisal Fauzan, M.Si.
NIP. 197806132023211009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadiaton Fadila
NIM : 210102177
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 12 Februari 2025

Yang menyatakan,



Nadiaton Fadila
NIM. 210102177

ABSTRAK

Nama : Nadiaton Fadila
NIM : 210102177
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh Pada Pengawasan Penambangan Ilegal Menurut Konsep *Milk Al Daulah* (Studi Penelitian Kec. Geumpang Pidie)
Tanggal Sidang : 24 Februari 2025
Tebal Skripsi : 60 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
Pembimbing II : T. Surya Reza, M.H
Kata Kunci : *Milk al-Daulah*, Penambangan Ilegal, Dinas ESDM Aceh, Pengawasan

Penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, telah menjadi permasalahan yang serius karena berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat. Fenomena ini bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dalam fiqh muamalah, yang menegaskan bahwa aset negara harus dikelola untuk kepentingan umum dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh terhadap aktivitas penambangan ilegal serta koordinasi antara instansi terkait dalam menangani permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode *empiris* dengan pendekatan *yuridis empiris*, dan menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas ESDM Aceh. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk memahami kondisi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan regulasi yang kurang tegas. *Kedua*, kurangnya koordinasi antara instansi terkait serta keterlibatan masyarakat dalam melindungi aktivitas penambangan ilegal menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. *Ketiga*, dalam konsep *milk al-daulah* harta negara harus dikelola oleh negara dengan sebaik mungkin dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu semata. Studi ini menekankan pentingnya upaya peningkatan pengawasan, koordinasi yang lebih baik antarinstansi, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya alam agar sejalan dengan prinsip *milk al-daulah* yang mengutamakan kemaslahatan umum. Dengan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, diharapkan praktik penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang dapat dikurangi secara signifikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa Syukur yang mendalam kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan, serta mengajarkan nilai-nilai etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan penuh ketentraman.

Meskipun disadari adanya keterbatasan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam Pengawasan Penambangan Ilegal Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Studi Penelitian di Kecamatan Geumpang, Pidie)**”. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. Selaku Dekan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Chairul Fahmi, MA dan ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, serta seluruh staf yang ada di dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis di awal penelitian ini. Terimakasih atas segala arahan dan dukungan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H, selaku Pembimbing II. Penulis sangat berterimakasih atas bimbingan, kritikan, dan saran yang konstruktif, yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan lebih baik. Jasa dan dedikasi bapak tidak akan pernah penulis lupakan, terimakasih sekali lagi penulis ucapkan semoga Allah memudahkan segala urusan bapak.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai lembaga akademik yang memberikan fasilitas serta sumber daya yang diperlukan dalam penelitian ini.
5. Secara khusus ucapan cinta dan terimakasih kepada keluarga saya terutama kedua orang tua saya, Ayahanda Razali dan Ibunda Aisyah, dari lubuk hati yang paling dalam terimakasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu saya yang telah memberikan kepercayaan, serta pengorbanan, do'a, cinta, motivasi, semangat dan nasehat. Serta kepada cinta kasih kedua saudara saya, abang Aiyub Sami S.E dan juga kakak saya Misrayani beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
6. Ucapan terimakasih juga dari penulis kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah membantu dan menyemangati yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, serta seluruh teman-teman yang seperjuangan se-angkatan HES-21. Penulis sangat menghargai kehadiran kalian dalam perjalanan yang tak ternilai ini.
7. Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu karyawan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, yang telah berkontribusi dengan memberikan informasi dan data yang sangat berharga dalam mendukung hasil penelitian ini.

8. Terakhir untuk Nadiaton Fadila, diri saya sendiri. Terimakasih atas usaha yang terus dilakukan tanpa menyerah, serta atas kesabaran dalam menikmati setiap proses yang penuh tantangan. Mampu mengendalikan diri ditengah berbagai tekanan dan tetap teguh menghadapi segala kesulitan dalam penyusunan skripsi ini merupakan pencapaian yang layak di banggakan. Menyelesaikannya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin adalah bukti dari ketekunan dan dedikasi yang telah diberikan, pada setiap jam yang dihabiskan untuk belajar, menulis, dan memperbaiki. Semoga penulis tetap selalu rendah hati, karena ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih besar kedepannya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam cakupan kajian maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan penelitian ini di masa mendatang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani permasalahan pertambangan ilegal, sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam upaya mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 12 Februari 2025

Penulis,

Nadiaton Fadila

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilsambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...إِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā

قَبِلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-atfāl

-raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَّ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aūful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةَ مُبَارَكَةً -*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur 'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur 'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Skripsi.....	68
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3 Protokol Wawancara	70
Lampiran 4 Dokumentasi	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA : KONSEP <i>MILK AL-DAULAH</i> DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	23
A. Konsep <i>Milk Al-Daulah</i>	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	23
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Milk Al-Daulah</i> dan Penggunaannya.....	29
3. Prinsip-prinsip <i>Milk Al-Daulah</i> dan Ketentuan Pemanfaatannya.....	31
B. Konsep <i>Al-Hisbah</i>	33
1. Pengertian <i>Al-Hisbah</i>	33
2. Fungsi <i>Al-Hisbah</i>	33
3. Pola <i>Al-Hisbah</i>	34
C. Ketentuan Penanggulangan Risiko dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara	35
1. Kinerja dan Fungsi dari Lembaga Pemerintah untuk Pengawasan Terhadap Penambangan dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara	36

2. Ketentuan pengelolaan penambangan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara	37
3. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Qanun Aceh Tentang penambangan Ilegal.....	39

BAB TIGA: PENGAWASAN TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI KEC. GEUMPANG DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH

A. Gambaran Umum Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM).....	43
B. Efektivitas Pengawasan Dari Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Untuk Mereduksi Penambangan Ilegal Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Geumpang.....	46
C. Koordinasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Dengan Instansi Terkait Dalam Menangani Penambangan Ilegal Di Kecamatan Geumpang	50
D. Pengawasan Pihak Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Terhadap Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Menurut Konsep <i>Milk Al-Daulah</i>	55

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemilikan dalam fiqh muamalah sebagai pengakuan atas penguasaan terhadap harta tertentu yang sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak dan menggunakan harta yang dimilikinya sesuai dengan kaidah hukum. Secara *fiqhiyyah*, kedaulatan negara juga mempengaruhi terhadap kekayaan yang terdapat dalam teritorial tersebut yang diakui sebagai harta milik negara (*milk al-daulah*). Harta milik negara ini memiliki beberapa bentuk, ada harta yang dimiliki negara yang digunakan secara privat oleh negara seperti kantor, kampus dan lain-lain. Namun ada juga harta yang secara umum diadakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, pasar, pelabuhan, jembatan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga negara dan masyarakat dapat mengakses serta memanfaatkan seluruh harta milik bersama tersebut sebagai sebuah kepentingan publik. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar dan merampas hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.¹

Mal mubah sebagai harta yang berada dalam wilayah teritorial pemanfaatannya harus bisa dilakukan oleh setiap kalangan, baik masyarakat maupun lingkungan yang lain, seperti sumber air, satwa liar, kayu di hutan yang belum diolah oleh manusia, dan ikan di laut lepas. Dalam konsep fiqh muamalah kekayaan negara dikenal dengan *milk al-daulah* mencakup seluruh kekayaan yang didistribusikan dalam suatu negara. Aset dan kekayaan milik negara secara regulatif pemanfaatannya diatur dan ditetapkan dengan peraturan hukum yang

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

berlaku, sehingga dengan dasar ini kepemilikan negara terhadap aset dan lain-lainnya terdapat kepastian hukum baik bagi aset maupun bagi masyarakat yang memanfaatkannya.²

Regulasi pada harta *mubah* penting ditetapkan agar posisi dan pemanfaatan harta tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tujuannya agar harta tersebut dapat digunakan secara produktif serta dapat memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya untuk penggunaan secara konsumtif. Oleh karena itu pemerintah harus menetapkan regulasi sebagai upaya untuk keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Pada penguasaan harta dalam wilayah teritorial ini untuk kategori *mal mubah* harus mendapatkan izin pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pada penguasaan sungai dan hutan untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk eksplorasi penambangan emas, dan berbagai mineral dan barang tambang berharga lainnya.

Dalam hal ini menurut Taqiyuddin An-Nabhani, pihak yang telah memiliki legalitas terhadap suatu harta maka hak dimilikinya tersebut pada penggunaan, pengelolaan dan mengembangkannya harus sesuai dengan ketentuan syara' dan pihak pemiliknya tidak dapat secara bebas untuk menggunakannya yang dapat merugikan pihak lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Baqir Al-Sadar, yang menyatakan bahwa kepemilikan menurut *fiqhiyyah* ada dua bentuk yaitu milik pribadi dan milik kolektif. Kolektifitas pada harta memiliki dua format yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Baqir Al-Sadar lebih lanjut menjelaskan bahwa kepemilikan negara hampir sepenuhnya bergantung pada negara terutama tentang penggunaan seperti sumber daya dan kesejahteraan umum karena negara mempunyai kekuasaan dan membuat kebijakan pada realisasi dan tanggung jawabnya pada seluruh proses penggunaan harta tersebut termasuk dampaknya.³

² Muhammad Maulana, *Ketentuan Yuridis dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaku Ekonomi Marjinal: Studi tentang Pengusuran terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dan Yogyakarta*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 23.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5.

Pada dasarnya pengelolaan *milk al-daulah* harus memenuhi beberapa prinsip untuk terpenuhinya aspek-aspek kepentingan umum pada penggunaan *milk al-daulah* ini seperti aspek keadilan, keberpihakan kepada orang yang membutuhkan, dan kepedulian terhadap kepentingan dan kesejahteraan umum.⁴

Dalam konsep fiqh muamalah, *milk al-daulah* sebagai harta milik negara seperti jalan raya, pasar, irigasi dan sungai merupakan harta yang dapat dipergunakan oleh seluruh penduduk untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga masyarakat dan negara dapat mengakses seluruh harta milik bersama tersebut sebagai kepentingan publik. Tujuan dari penggunaan tanah milik negara tersebut untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, dan memberikan kesempatan bagi seluruh umat manusia untuk mempergunakan sumber kekayaan umum yang memiliki manfaat sosial.⁵

Pada Kabupaten Pidie terdapat beberapa pertambangan ilegal yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan yaitu di Geumpang, Mane, Tangse. Tambang emas ilegal di Kabupaten Pidie juga di temukan di kecamatan lainnya seperti Kecamatan Kembang Tanjung dan Batee. Akan tetapi, informasi mengenai tambang emas ilegal yang terdapat di dua kecamatan tersebut masih sangat terbatas.

Pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang sudah dimulai sejak tahun 2009. Dari tahun 2009-2014 pembukaan tambang masih menggunakan alat-alat tradisional dan belum menggunakan alat berat seperti ekskavator. Namun selanjutnya banyak masyarakat yang melakukan investasi bahkan sejak tahun 2014 sudah menggunakan alat berat untuk penggalian tambang. Titik galian tambang emas ilegal di Kabupaten Pidie terdapat di lima lokasi, yaitu: Krueng Tangse, Krueng Sikolen, Krueng Geumpang, Gunung Miwah, dan

⁴ Ridwan Nurdin dan Anggie Wulandari, Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Pemanfaatan Pada Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usaha Di Mukim Tungkop), *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol 1, Edisi 1 (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020). hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

Gampong Bangkeh. Berdasarkan keterangan dari warga di lima lokasi tersebut yang paling banyak lubang tambang di Krueng Geumpang.⁶

Tahapan pertama yang dilakukan oleh para penambang ilegal yang menggunakan alat berat seperti ekskavator dan bulldoser adalah dengan mengidentifikasi lokasi yang banyak kandungan emas yang akan ditambang. Lazimnya pihak penambang mendapatkan informasi tersebut dari pihak penambang tradisional dan bisa juga melalui proses pengambilan sampel material batuan atau tanah tempat yang akan ditambang. Setelah lokasi ditentukan kelayakan penambangan selanjutnya akan diproses pengangkutan dan penempatan alat-alat tambang semi modern melalui proses instalasi peralatan.⁷

Pada tahapan selanjutnya proses penambangan dimulai dengan membuka lahan dengan membersihkan area penambangan, dan pada tahap inilah proses perusakan lingkungan dimulai, karena orientasi pihak penambang hanyalah berfokus pada hasil yang akan didapatnya. Penambang ilegal sering membuka lahan dengan menebang pohon tanpa izin dan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, deforestasi ini mengakibatkan hilangnya habitat flora dan fauna serta terganggunya ekosistem setempat.⁸

Setelah pembukaan lahan pertambangan ilegal, tanah menjadi rentan terhadap erosi karena tidak ada lagi akar pohon yang menahan tanah. Hujan deras dapat menyebabkan tanah longsor, yang tidak hanya merusak lahan tetapi juga mengancam keselamatan penduduk sekitar.

Pada penambangan ilegal ini terdapat pelanggaran tata ruang pada kawasan pertambangan emas ilegal tersebut. Menurut data yang penulis peroleh

⁶ Adil dan Lestari, *Buku ajar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, (tpp: tnp. 2017), hlm. 28.

⁷ <https://agincourtresources.com/id/2021/02/10/mengenal-tahap-kegiatan-pertambangan-emas/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

⁸ Muhammad Hardi dan Mussadun, Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie, *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, Vol. 12, No. 1, (Jawa Tengah: Planologi Undip, 2016). hlm. 64.

terdapat 35 titik koordinat sebaran tambang emas ilegal. 27 titik telah melanggar tata ruang kawasan dan 8 titik yang terdapat di wilayah Alue Pirak yang layak secara teknis untuk dikaji menjadi WPR.

Kurangnya pengetahuan para pelaku tambang menjadikan kegiatan pertambangan yang dilakukan menjadi berbahaya dan berdampak negatif seperti pencemaran air di sungai akibat limbah tambang yang mengandung merkuri.⁹ Merkuri sering digunakan untuk memisahkan emas dari bijinya. Merkuri ini seringkali dibuang langsung ke sungai, mencemari air dan membahayakan makhluk hidup yang bergantung pada air tersebut. Tanah yang mengalami erosi, kondisi ini menyebabkan partikel-partikel tambang sering hanyut terbawa bersama curahan air hujan ke sungai, menyebabkan sedimentasi yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengurangi kualitas air. Kontaminasi merkuri dengan air yang tercemar menyebabkan masalah kesehatan bagi penduduk, seperti keracunan merkuri dan penyakit lainnya akibat air yang tidak bersih.¹⁰

Aktivitas penambangan seringkali merusak infrastruktur seperti jalan dan jembatan, yang dibuat untuk akses ke lokasi penambangan. Penambangan ini menggunakan alat berat untuk mengeruk pasir dan bebatuan yang berada di tebing dan bantaran sungai. Jumlah alat berat yang digunakan di lokasi penambangan ilegal tersebut diperkirakan mencapai 300 unit. Dampak yang paling dikhawatirkan warga akibat penambangan ilegal tersebut adalah banjir bandang dalam skala besar, yang dapat merusak kawasan hutan lindung dan berbagai bencana lainnya yang juga dapat menjadi ancaman besar bagi lokasi pertambangan.¹¹

Penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang ini sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah progresif yang

⁹ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁰ Abrar Muslim, *Merkuri dan Keberadaannya*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2014), hlm 236.

¹¹ Adil dan Lestari, *Paradigma Baru...*, hlm. 36.

harus dilakukan untuk menangani persoalan penambangan ilegal baik mencegah dampak, mereduksi akibat langsung maupun tidak langsung dari eksplorasi penambangan ilegal termasuk upaya represif secara yuridis formal untuk memastikan pihak penambang ilegal melakukan upaya legalisasi penambangan sesuai aturan hukum yang berlaku, yang ditetapkan dalam ketentuan tentang penambangan mineral, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta pengelolaannya di wilayah pertambangan.¹² Selanjutnya, pemerintahan daerah tersebut dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menerbitkan izin usaha dan memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang perizinan kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara.

Pihak berwenang termasuk Polda Aceh dan TNI terus melakukan pengawasan dan penertiban di berbagai kecamatan untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Pengawasan seharusnya dilakukan oleh Dinas ESDM yang di atur dalam Pasal 7 dan dipertegas dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau disebut sebagai UUPA, selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Minerba, terdapat juga penjelasan tentang pengawasan DESDM pada Pasal 192 Ayat 1 dan Pasal 193 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020, kemudian kewenangan atas pengelolaan pertambangan semakin di perjelas oleh Pemerintah Aceh dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dijelaskan pada Pasal 71.¹³

Penerapannya sekarang, Dinas Provinsi Aceh dan Lembaga Penegakan Hukum yakni Polres Pidie dan Polda Aceh belum mampu mengambil tindakan hukum konkret terhadap pelaku penambangan emas ilegal ini karena terkadang masyarakat setempat juga melindungi aktivitas penambangan ilegal tersebut, jadi langkah yang di ambil sekarang hanya dengan melakukan seruan melalui kampanye media.¹⁴

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh bahwa titik pertambangan ilegal di Kec. Geumpang sangat banyak jumlahnya, sehingga luasnya tidak dapat diperkirakan karena para penambang ini terus berpindah-pindah tempat setiap harinya bahkan terdapat juga di sungai.¹⁵

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa pihak manajemen DESDM Aceh telah melakukan beberapa upaya strategis untuk memetakan wilayah penambangan ilegal, di antaranya pemetaan udara dengan teknologi drone, kerjasama dengan lembaga penelitian, penerapan sistem informasi geografis (SIG), patroli dan pengawasan terpadu, pelibatan masyarakat lokal untuk memperoleh informasi yang lebih, dan peningkatan kesadaran dengan edukasi.

¹³ T. Surya Reza, "Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan", *Diversi: jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), hlm. 245.

¹⁴ Frits Orlanda Siagian, dkk, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bengkayang", *Jurnal of law*, Vol. 1 No. 1, (Tanjungpura: Fakultas Hukum, 2022), hlm. 57.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak K, dan Ibu D, pihak bidang Mineral dan Batubara, pada Tanggal 15 Mei 2024, di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Penanganan penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Badan Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Polres setempat, Pemerintah Kecamatan Geumpang, dan masyarakat setempat. Kolaborasi antar lembaga dan partisipasi dari masyarakat setempat sangat penting dalam menangani permasalahan penambangan ilegal yang sedang terjadi di Kecamatan Geumpang, dan dengan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, diharapkan dapat mengurangi dan mengontrol aktivitas penambangan ilegal ini secara efektif.

Tindakan untuk mereduksi aktivitas penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang bisa berupa, penguatan pengawasan dan patroli lapangan oleh aparat keamanan dan tim pengawas untuk mendeteksi sekaligus menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Penegakan hukum yang tegas untuk para pelanggarnya, melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat sekitar tentang betapa besarnya dampak negatif yang diperoleh dari kegiatan penambangan ilegal ini. Memperkuat kerjasama antara berbagai instansi terkait dan terus melakukan monitoring terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penambangan untuk menilai dan mengelola kerusakan lingkungan yang terjadi.

Gambaran capaian dalam mereduksi praktik penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang dapat diukur dengan menurunnya kasus penambangan ilegal, meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat lokal secara keseluruhan dengan lingkungan yang lebih bersih, terjaga, serta adanya akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan. Capaian ini bisa diukur secara periodik melalui data dan laporan yang dihasilkan dari aktivitas pengawasan, pelaporan masyarakat, dan dari evaluasi dampak lingkungan.

Secara keseluruhan keberhasilan dalam mereduksi praktik penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang membutuhkan komitmen yang kuat, kolaborasi yang baik antar berbagai pihak terkait, dan pendekatan holistik yang mencakup

aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan mengimplementasikan berbagai tindakan tersebut secara komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi praktik penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang dan dapat menjaga kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan pemaparan di atas hal ini bertentangan dengan konsep *milk al-daulah*, dikarenakan terjadinya penambangan ilegal hutan lindung milik negara di Kecamatan Geumpang, fenomena ini terus berlangsung dan tidak mendapatkan izin usaha pertambangan. Namun penambangan ini masih aktif hingga saat ini, dan mengingat betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, maka perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan penambangan Mineral dan Batubara di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan riset khusus yang mendalam mengenai perspektif akad *milk al-daulah* dalam kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada penanggulangan risiko akibat penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut secara mendetail dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Pada Pengawasan Penambangan Ilegal Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Studi Penelitian Kec. Geumpang Pidie)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan dari kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh untuk mereduksi penambangan ilegal di daerah aliran sungai Kecamatan Geumpang?
2. Bagaimana koordinasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh dengan instansi terkait dalam menangani penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang?
3. Bagaimana pengawasan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh terhadap kegiatan pertambangan ilegal ditinjau menurut konsep *Milk Al-Daulah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka dengan demikian penulis dapat memformatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan dari kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh dalam mereduksi penambangan ilegal di daerah aliran sungai Kecamatan Geumpang.
2. Untuk mengetahui koordinasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh dengan instansi terkait dalam menangani penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang.
3. Untuk mengetahui pengawasan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh terhadap kegiatan pertambangan ilegal ditinjau menurut konsep *milk al-daulah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, adapun Istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Kinerja

Kinerja adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam suatu organisasi dengan jangka waktu yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan diperhitungkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.¹⁶

Kinerja yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yang bertugas dalam melaksanakan fungsinya untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas penambangan, khususnya yang bersifat ilegal, di wilayah Kecamatan Geumpang.

¹⁶ Metik Asmike dan Putri Oktovita Sari, *Manajemen Kinerja Meningkatkan Keunggulan Bersaing*, (Jawa Timur: UNIPMA Press, 2022), hlm. 3.

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses mengamati, memantau, dan mengendalikan kegiatan atau pelaksanaan tugas tertentu untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan rencana, peraturan atau standar yang ditentukan. Proses pengawasan biasanya langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya itu.¹⁷

Pengawasan yang penulis maksud adalah memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam melaksanakan tugas oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh terhadap penambangan ilegal yang terjadi di Kecamatan Geumpang.

3. Penambangan ilegal

Penambangan merupakan metode mengekstraksi mineral dari dasar laut, di bawah permukaan tanah, pada tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.¹⁸

Sedangkan penambangan ilegal merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tidak adanya hak atas tanah, izin penambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral, atau dokumentasi hukum mengenai operasi penambangan. Pertambangan tanpa izin dapat merugikan negara, merusak lingkungan dan hal lainnya karena perbuatan tersebut hanya dapat menguntungkan diri sendiri.¹⁹

Penambangan ilegal yang penulis maksudkan di sini merujuk pada aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga melanggar peraturan dan regulasi yang berlaku. Penambangan ilegal seringkali tidak mematuhi standar

¹⁷ <https://kbbi.web.id/awas>. Diakses pada Tanggal 14 Oktober 2024.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/tambang>. Diakses pada Tanggal 12 Mei 2024.

¹⁹ Yusni Mariana Lubis, "Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Penambang Liar (Studi Putusan Nomor:226/PID.B/2014/PN-MDL)", *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

lingkungan, keselamatan kerja, dan sosial yang ditetapkan, sehingga menyebabkan berbagai risiko yang terjadi di Kecamatan Geumpang.

4. *Milk Al-Daulah*

Kata *al-milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti benda yang berharga baik bersifat materi maupun manfaat dan beredar di antara masyarakat. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang di akui oleh syara', yang membuat sesuatu tersebut mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu. Sedangkan *milk al-daulah* merupakan harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaan untuk kepentingan umum.²⁰

Dalam penulisan ini, yang dimaksud *milk al-daulah* adalah hak milik negara atas sumber daya alam seperti pertambangan dan aset-aset lainnya yang dimiliki oleh negara, yang seharusnya dikelola negara untuk kepentingan bersama.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dan diperlukan untuk dimuat dalam setiap penelitian karya ilmiah yang dilakukan untuk menghindari plagiasi serta tidak terjadinya pengulangan data yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis. Penelitian ini membahas tentang “*Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Pada Pengawasan Penambangan Ilegal Menurut Konsep Milk Al-Daulah (Studi Penelitian Kec. Geumpang Pidie)*”. Di antara penelitian sebelumnya yang telah ditulis dan hampir sama dengan penelitian ini adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nilawati mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tahun 2023 dengan judul “*Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap*

²⁰ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Terj: M. Irfan Sofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 5.

Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse (Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk PETI di Kec. Geumpang, Mane, dan Tangse adalah tambang emas modern dan tradisional. Tugas, wewenang dan tanggung jawab mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat PETI dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Namun, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota hanya terbatas pada pengendalian terhadap kadar air sungai.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangannya terhadap pertambangan dan semuanya beralih ke pemerintah provinsi. Namun keputusan Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020 menyatakan bahwa kabupaten/kota mempunyai kewenangan terhadap kegiatan PETI. Sebab, pengalihan pemerintah Gubernur itu bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Sementara itu, kegiatan PETI dilarang dalam islam karena dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, antara lain erosi, banjir, tanah longsor, dan pencemaran air sungai.²¹

Berdasarkan dengan penjelasan di atas terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan riset penulis yaitu pada objek penelitiannya mengenai pertambangan ilegal yang terdapat di Kecamatan Geumpang. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, penulis meneliti di satu lokasi Kecamatan Geumpang dan peneliti sebelumnya meneliti di tiga lokasi yaitu Kecamatan Tangse, Mane, dan Geumpang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Salfinatun mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2023 dengan judul "*Tindak Pidana perusakan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah (studi kasus pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceuremen Kabupaten*

²¹ Nilawati, "Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane, Tangse : Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Aceh Barat)”. Skripsi ini membahas tentang upaya pemberantasan pelaku perusakan lingkungan di Aceh Barat melalui edukasi peraturan yang mengatur tindak pidana pertambangan tanpa izin, pengawasan, atau penutupan kegiatan pertambangan yang sedang berjalan. Menurut *fiqh al-bi’ah* tindak pidana penambangan tanpa izin merupakan perbuatan jarimah dan kegiatan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sehingga tidak membawa manfaat apapun bagi masyarakat, maka dalam *fiqh al-bi’ah* barang siapa menambang emas tanpa izin dapat dikenakan hukuman “*jarimah ta’zir*”.²²

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui persamaan skripsi sebelumnya dengan riset yang penulis lakukan adalah objek penelitian mengenai penambangan emas tanpa izin. Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana perusakan lingkungan hidup dalam perspektif *fiqh al-bi’ah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam perspektif *milk al-daulah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irvan Z mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2022 dengan judul “*Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Sudut Pandang Siyasa Tanfidziyyah*”. Dari hasil penelitian tersebut, mengungkapkan bahwa penambangan emas di Kabupaten Aceh Selatan secara tradisional dikuasai secara ilegal oleh pemerintah daerah melalui organisasi pertambangan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah daerah. Peran pemerintah Aceh Selatan dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan

²² Salfinatun, “Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi’ah ; Studi Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante Ceuremen Kabupaten Aceh Barat”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Batubara yaitu dengan menetapkan secara sah izin pertambangan dan mensosialisasikan qanun tersebut sekaligus mengeksekusikan isi qanunnya.

Ditinjau dengan *Siyasah Tanfidziyah* pemerintah Aceh Selatan telah menjalankan perannya berdasarkan hukum tata negara Islam, yang mana melalui dinas terkait, aparat penegak hukum yang diamanatkan dalam melaksanakan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 telah melibatkan berbagai pihak mulai dari instansi terkait kepolisian, organisasi tingkat kecamatan, dan desa sebagai bagian lembaga eksekutif yang memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²³

Berdasarkan paparan di atas memiliki persamaan yaitu objek penelitian mengenai penambangan ilegal. Perbedaannya adalah skripsi terdahulu membahas tentang Peran pemerintah Aceh Selatan dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas kinerja pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh terhadap penambangan ilegal.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siti Rohaya pada Tahun 2018 dengan judul “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)*”. Dari hasil penelitian jurnal tersebut, menunjukkan bahwa upaya perlindungan pemerintah daerah telah mengurangi tingkat penambangan ilegal. Namun, masih ada kelemahan dalam perlindungan yang ada, terutama karena tambang batu ilegal masih terus beroperasi, meskipun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep *milk al-daulah* negara merupakan lembaga kekhalfahan Tuhan di muka bumi dan tugasnya adalah

²³ Irvan Z, “Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Sudut Pandang siyasah Tanfidziyyah”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

menjalankan amanah masyarakat, sehingga harta milik umum menjadi tanggung jawab negara dalam pengelolaannya.²⁴

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat persamaan pada jurnal tersebut dengan riset penulis yang membahas tentang penambangan ilegal dalam konsep *milk al-daulah*. Perbedaan pada jurnal di atas membahas tentang sistem perlindungan dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada penambangan batuan. Sedangkan riset yang penulis teliti membahas tentang kinerja pihak Dinas Provinsi Aceh terhadap penambangan emas.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Naufal Akram mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2022 dengan judul "*Peran Pemerintah Nagan Raya Dalam Penanggulangan Pertambangan Liar di Kawasan Gunong Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Nagan Raya sebagai regulator dalam pemberantasan penambangan liar di kawasan Gunong Kila terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku, peran pemerintah sebagai fasilitator memberikan wadah kepada masyarakat dalam menampung segala bentuk aspirasi terkait dengan pertambangan tanpa izin, peran pemerintah sudah melakukan pergerakan terhadap pertambangan liar pada kawasan Gunong Kila yang berbentuk advokasi terkait aspirasi yang telah diajukan oleh masyarakat dan tata ruang di kawasan terjadinya penambangan liar secara umum kepada Pemerintah Provinsi. Jadi dengan lemahnya peran yang dimainkan oleh Pemerintah Nagan Raya sebagai pihak utama dalam penanggulangan pertambangan liar di kawasan tersebut tidak memberikan efek positif bagi

²⁴ Siti Rohaya, Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri), *Jurnal kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 3 No. 1, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2018).

pencegahan yang terjadi akibat Penambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan riset penulis yaitu pada objek penelitian tentang pertambangan ilegal. Perbedaannya penelitian terdahulu menjelaskan tentang peran Pemerintah Nagan Raya sebagai regulator dalam pemberantasan penambangan ilegal dikawasan Gunung Kila. Sedangkan penulis mengkaji tentang kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh dan lembaga lain seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menangani penambangan ilegal di kecamatan Geumpang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi sebagai data dan melakukan penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh. Metodologi penelitian memberikan gambaran mengenai rancangan penelitian, antara lain meliputi prosedur yang dilakukan, waktu penelitian, sumber data, serta langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data.²⁶

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang menggunakan metode *empiris*, yaitu penelitian yang mencoba melihat kejadian-kejadian dalam kehidupan masyarakat secara langsung di lapangan. Penelitian *empiris* semacam ini membutuhkan metode penelitian yang efektif untuk mendapatkan data langsung dari kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Adapun tahapan dari langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Naufal Akram, "Peran Pemerintah Nagan Raya Dalam Penanggulangan Pertambangan Liar di Kawasan Gunung Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

²⁶ Nilawati dan Nelzi fati, *Metodologi Penelitian*, (Sumatra Barat: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023), hlm. 1.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara penulis menggunakan konsep-konsep dalam penelitian, perencanaan, dan prosedur penelitian, mulai dari asumsi awal hingga penggunaan metode terstruktur dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Keputusan pendekatan yang digunakan akan mempengaruhi hasil penelitian. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *juridis empiris*, yaitu dengan melakukan analisis terhadap kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh pada pengawasan penambangan ilegal.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif berdasarkan data yang dilakukan oleh penulis. Dalam melakukan penelitian atau mempelajari sebab-sebab suatu fenomena tertentu, cara menganalisis dan menjelaskan sesuatu disebut analisis deskriptif.

Tujuan dari strategi penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data faktual yang sistematis dan akurat tentang fakta dan karakteristik suatu kelompok populasi atau wilayah tertentu. Melalui jenis penelitian kualitatif, peneliti menganalisis secara sistematis tentang kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh pada pengawasan penambangan ilegal. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.²⁷

3. Sumber data

Sumber data merupakan data referensi yang penulis gunakan ketika mencari data penelitian untuk mencari solusi atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²⁷ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36.

a. Data primer

Dalam penelitian ini data primer yang dijelaskan penulis berasal dari wawancara dan observasi yang penulis kumpulkan langsung dari para responden khususnya pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh serta para pihak kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini, sehingga memperoleh data yang valid.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data yang peneliti kumpulkan untuk mendukung data primer dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi tambahan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*) khususnya membaca dan mengembangkan data yang diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, undang-undang, qanun, peraturan menteri, wawancara dan bentuk data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian ini, penulis perlu memutuskan bagaimana mengumpulkan data konseptual dan empiris yang diperoleh dilokasi penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.²⁸ Wawancara ini penulis lakukan secara *guidance interview* dengan mempersiapkan daftar pertanyaan penting yang akan penulis ajukan kepada pihak responden dan informan untuk memperoleh informasi sebagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁸ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan Khairil Basyar dan Debi Mutia, pihak bidang Mineral dan Batubara sebagai pimpinan dan karyawan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Aceh, pihak pengusaha yang melakukan eksplorasi di Kecamatan Geumpang dan juga tokoh masyarakat dan warga Gempang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder terdiri dari informasi atau keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara resmi terkait dengan masalah yang penulis diteliti.²⁹

Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari hasil pengawasan dan pemeriksaan kondisi wilayah instansi sebagai imbas dari penambangan ilegal tersebut.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Teknik triangulasi yang merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian.³⁰ Ketika peneliti mengkaji datanya secara cermat dengan menggunakan metode yang tepat, untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keandalan data dengan cara mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk menulis

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

³⁰ Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 289.

dan mencatat informasi yang dijelaskan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan lancar tanpa ada kendala atau hambatan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian secara sistematis data yang diperoleh agar mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain.³¹ Setelah seluruh data penelitian terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu teknik yang bertujuan untuk memberikan gambaran fakta yang sistematis dan akurat. Selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif artinya akan di cantumkan dalam bentuk kata-kata bukan angka.³²

8. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan penelitian karya ilmiah ini, penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sehingga dari pedoman penulisan tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan beberapa uraian argumentasi sistematis yang bertujuan untuk memudahkan uraian dan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing bab terdiri dari subbab yang saling berkaitan dan memuat rincian sebagai berikut.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Secara

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

³² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 88.

umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, adalah landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, penulis menjelaskan mengenai landasan teori penambangan ilegal, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: konsep *milk al-daulah*, yang terdiri dari pengertian *milk al-daulah* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *milk al-daulah*, prinsip dan ketentuan pemanfaatannya, ketentuan penanggulangan risiko dalam Undang-undang penambangan mineral dan batubara.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada pengawasan penambangan ilegal di kec. Geumpang, meliputi gambaran umum kinerja DESDM, sistem evaluasi pada pertambangan ilegal, strategi pencapaian tujuan dari kegiatan penanggulangan pertambangan ilegal serta pengawasan dan koordinasi pihak lain pada penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang.

Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang menyangkut dari keseluruhan pembahasan yang berkenaan dengan penelitian karya ilmiah ini.